



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

**No. 49/Pdt.P/2013/PN.Mdl**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan atas nama pemohon :

**ZUBAIDAH**, Umur 23 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Ikut Suami, tempat tinggal Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai

### **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 22 Januari 2013 di dalam register nomor 49/Pdt.P/2013/PN.Mdl mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri bernama Mahyudin dan Derliana tanggal 12 Mei 1989 di Simaninggir ;
- Bahwa saat setelah lahir, orang tua Pemohon tidak mengajukan mengurus Akte Kelahiran;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian kedua orang tua Pemohon tersebut, hingga saat ini Pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran Anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang;
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bernama ZUBAIDAH , jenis kelamin Perempuan lahir dari pasangan suami isteri bernama Mahyudin dan Derliana pada tanggal 12 Mei 1989 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatat ke dalam register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama **ZUBAIDAH** ;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan akte Nikah No. 060/60/I/2013 atas nama Mahyudin  
telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 121306270110003 atas nama Mahyudin Nasution, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Zubaidah, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1213065205890005 atas nama Zubaidah, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1. Saksi MUHAMMAD IQBAL:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari saksi ;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Mahyudin dan ibunya bernama Derliana yang juga merupakan orangtua saksi ;
- Bahwa Pemohon lahir di Simaninggir pada tanggal 12 Mei 1989 ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-lima dari 6 bersaudara ;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,

Pemohon membenarkannya;

## 2. **Saksi HALIMAH SA'ADAH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari saksi ;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Mahyudin dan ibunya bernama Derliana yang juga merupakan orangtua saksi ;
- Bahwa Pemohon lahir di Simaninggir pada tanggal 12 Mei 1989 ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-lima dari 6 bersaudara ;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,

Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal yang lain dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya Pemohon diberikan Penetapan oleh Pengadilan Negeri karena orang tua Pemohon laiai mendaftarkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada waktu kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak pasangan suami isteri dari Mahyudin dan Derliana yang lahir di Simaninggir pada tanggal 12 Mei 1989 (Vide bukti P-2 sampai dengan P-4) dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Iqbal dan saksi Halimah Sa'adah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun dan Pemohon maupun orang tua Pemohon belum melaporkan peristiwa kelahiran Pemohon kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diketahui bahwa dikehendaki oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan tersebut untuk Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Muhammad Iqabal dan Haluimah Sa'adah ditemukan fakta bahwa Pemohon maupun orang tua Pemohon belum pernah mendaftarkan kelahiran Pemohon ke instansi yang berwenang dan telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Simaninggir Kecamatan Siabu, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil menurut hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kelahiran Pemohon yang bernama **ZUBAIDAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Simaninggir pada tanggal 12 Mei 1989 adalah anak dari hasil perkawinan antara Mahyudin dan Derliana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan, setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ZUBAIDAH ;**

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **29 Januari 2013** oleh **SUGENG HARSOYO ,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**MARHOT PAKPAHAN, SH.**

**SUGENG HARSOYO, SH.**

Perincian biaya :